



PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Iphon Daffi Yassera Bin Ishak M. Ali;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. BPD IINo. 36 Meusara Agung Gue Gajah
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh
Besar/BTN Karang Baru Dsn. Satelit Graha Kp.
Tanah Terban Kecamatan Karang Baru
Kabupaten Aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Bank Aceh/Analisis Kredit Cabang
Pembantu Bank Aceh Karang Baru;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. YUSUF ISMAIL PASE, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya Advokat Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Law Office" Pase & Rekan" Berkantor di Jalan Merdeka Timur No. 14 Cunda Kota Lhokseumawe", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dibawah Nomor W1.U1/27/HK.01/V/2017, pada tanggal 16 Mei 2017;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, Tahanan Rutan Sejak Tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017.
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
4. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak Tanggal Tanggal 24 Mei 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 Desember 2017

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2017/PT.BNA , tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Membaca, berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Iphon Daffi Yassera Bin Ishak M. Ali selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru, bersama dengan saksi ROSDIANA dan saksi ALFI LAILA, S.Sos Binti ABD. WAHID (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Aceh (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Karang Baru Jalan Medan- Banda Aceh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran,

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru merupakan Cabang Pembantu dari PT. Bank Aceh (Persero) Tbk Cabang Kuala Simpang dan termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh, dimana Bank Aceh ada menyediakan jenis produk pemberian kredit berupa Pemberian Kredit Konsumer yaitu Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif dan sumber pembayaran untuk angsuran pelunasan kredit berasal dari penghasilan tetap/ gaji baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/ dinas/ institusi pemerintah, BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta nasional dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing dengan lebih dulu adanya suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama (MOU) untuk pemotongan gaji sebagai angsuran kredit pegawai/karyawannya di Bank BPD Aceh atau bagi perorangan yakni wirasaha dan profesional yang mempunyai penghasilan dari usaha yang tetap/jelas dan pasti sebagai angsuran kredit;

- Bahwa syarat-syarat dalam pengambilan kredit konsumen bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Aceh adalah:

1. Formulir permohonan kredit yang telah terisi lengkap
2. Surat kuasa memotong gaji;
3. Daftar gaji dari Dinas/institusi tempat pegawai/karyawan bekerja dan bukti penghasilnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/institusi tempat pegawai bekerja dan Bendahara;
4. Bukti identitas diri:
 - a. Fotocopy KTP suami dan istri (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - b. Pasphoto suami dan istri ukuran 3x4
 - c. Fotocopy buku nikah (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - e. Fotocopy buku tabungan
5. Warkat/Dokumen (Asli):
 - a. SK Pengangkatan Calon PNS/ Karyawan (80%)
 - b. SK Pengangkatan PNS/ Karyawan (100%)
 - c. SK Pengangkatan Jabatan PNS/Karyawan terakhir
 - d. Kartu TASPEN
 - e. KARPEG
 - f. KARIP (khusus bagi pensiunan PNS)
6. Agunan:
 - a. BPKB
 - b. AJB, Akte Hibah dan Akte Lainnya (yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat)
 - c. SHM/SHGB
 - d. Surat berharga
7. Bukti pendukung lainnya:
 - a. NPWP (untuk kredit Rp 100 juta ke atas);

- Bahwa Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru merupakan Bank tempat pengambilan/pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri dari beberapa Instansi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada Kabupaten Aceh Tamiang yang diantaranya adalah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada Bulan April tahun 2011 s/d Bulan April tahun 2015 saksi Alfi Laila, S.Sos, selaku Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan dan mendampingi calon debitur seolah-olah orang tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa nama-nama debitur yang dibawa dan dampingi oleh saksi Alfi Laila, S.Sos selaku Bendahara Pembantu Pengeuaran SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang mengajukan kredit konsumtif di Bank Aceh Capem Karang Baru adalah sebagai berikut : Azriani, Suliani, Nurlina, Yusriani S.Pd, Suriyati, Indra Putra, Eka Wahyuni, Dewi Rosmanila, Nurlela, Juariansyah, Hermansyah, Yusnizar, Supiyani, Ida Wati, Wartik, Surtini, Murni, Sri Ismayani, Julianti, Junaini
- Bahwa selanjutnya dari 20 calon debitur yang diajukan saksi Alfi Laila, S.Sos tersebut seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang diajukan permohonan kreditnya tersebut bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Banda Aceh maupun pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan Kredit Konsumtif di PT. Bank Aceh Capem Karang Baru yaitu:
 - SK CPNS 80 %;
 - SK PNS 100 %;
 - SK Terakhir;
 - Taspen;
 - Kartu Pegawai;
 - Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - Rincian Gaji 3 bulan terakhir;
 - Pas Photo (Suami & Istri);
 - Foto Copy Buku Nikah;
 - Foto Copy NPWP;
 - Surat Rekomendasi dari atasan.

dimana persyaratan SK.CPNS, SK.PNS, SK.Pangkat terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai sebagai syarat untuk pengajuan kredit tersebut dibuat oleh saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFI LAILA, S.Sos dengan cara dipalsukan melalui jasa pengetikan Formula Komputer milik saksi PAHYUNI sehingga dokumen-dokumen tersebut seolah-olah seperti asli;

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru telah menerima dan melakukan verifikasi sebanyak 2 (dua) nasabah dari 20 Nasabah Yang diajukan oleh saksi ALFI LAILA, Sos yaitu An.JULIANTI dan JUNAINI;

- Bahwa terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru yang bertugas sebagai penerima dan melakukan verifikasi terhadap berkas/ dokumen pengajuan kredit harus memedomani Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh diantaranya:

1. Melakukan verifikasi (pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan) data dan memintakan kekurangan data pendukung
2. Melakukan wawancara singkat terhadap calon debitur kredit yaitu:
 - a. Mempelajari terlebih dahulu informasi yang terdapat dalam formulir permohonan dan data pendukungnya;
 - b. Konfirmasi tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan termasuk usaha sampingan, jumlah tanggungan, dan potensi pendapatan lainnya.
3. Bahwa proses pemberian kredit tersebut berawal saksi ALFI LAILA Sos, selaku bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda membawa calon debitur beserta dokumen yang telah disiapkan untuk mengajukan pinjaman kredit pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru, sesampainya saksi ALFI LAILA Sos dan debitur pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru kemudian saksi ALFI LAILA, S.Sos menyerahkan dokumen pengajuan kredit tersebut kepada terdakwa selaku Analis kredit/Account Officer (AO) pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru untuk melakukan Verifikasi yaitu memeriksa kesesuaian dan keabsahan data dan memintakan apabila ada kekuarangan data dan melakukan Wawancara Singkat dengan cara mempelajari terlebih Dahulu informasi yang terdapat didalam formulir permohonan dan data pendukungnya dan melakukan konfirmasi tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan, termasuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha sampingan jumlah tanggungan dan potensi pendapatan lainnya sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan kredit konsumen No 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 pada poin IX proses kerja kredit konsumen huruf A, setelah pengajuan tersebut telah dapat dipenuhi selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi ROSDIANA selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru untuk dilakukan Analisis dan Verifikasi kembali sebelum dilakukan pencairan kredit dan apabila menurut saksi ROSDIANA pengajuan kredit tersebut dapat diberikan, maka saksi ROSDIANA memberikan rekomendasi atau persetujuan dengan nilai kredit Rp150,000,000.00 (seratus lima puluh juta) dan jika melebihi Rp150,000,000.00 (seratus lima puluh juta) maka saksi ROSDIANA akan meneruskan kepada pimpinan cabang untuk disetujui/ diputus;

4. Bahwa terdakwa selaku Analis kredit/Account Officer (AO) yang menerima berkas pengajuan kredit tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan tetap meneruskan kepada saksi ROSDIANA untuk mendapatkan persetujuan pencairan/ sebagai pemutus atau mengajukan keatasannya sesuai kewenangan pemutus, dan saksi ROSDIANA dalam melaksanakan tugasnya juga tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sehingga saksi ROSDIANA menyetujui serta mengusulkan untuk diputus sesuai kewenangan pemutus, dan terdakwa serta saksi ROSDIANA hanya mempercayai saja dengan informasi yang diberikan oleh saksi Alfi Laila, S.Sos selaku Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Bahwa terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru pada bulan April 2015 telah melakukan pencairan kredit sebanyak 2 (dua) debitur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal pencairan	Jumlah Kredit (Rp)
----	------	-------------------	---------------------

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



1.	JULIANTI	21/04/2015	Rp 150,000,000.00
2.	JUNAINI	23/04/2015	Rp 170,000,000.00
Total			Rp 320,000,000.00

6. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menerima dan melakukan verifikasi berkas pengajuan kredit tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sehingga sebanyak 16 (enam belas) debitur Fiktif dari SMP Negeri 2 Kejuruan Muda telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ALFI LAILA, S.Sos sebesar Rp320,000,000.00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari 20 debitur fiktif yang diajukan saksi ALFI LAILA, Sos mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3.269.000.000,- (tiga milyar dua ratusan enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru Tahun 2011 S/D 2015 oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2507/PW01/5/2016 tanggal 16 November 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru, bersama dengan saksi ROSDIANA selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru dan saksi ALFI LAILA Binti ABD. WAHID selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan April 2015 atau pada suatu waktu yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2015, bertempat di Kantor PT. Bank Aceh (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Karang Baru Jalan Medan-Banda Aceh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara tindak pidana Korupsi, "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pengganti pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru berdasarkan Surat Nota Dinas Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang Nomor : 35/Ksp.01/ND/III/2015 tanggal 17 Maret 2015, sebagai Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Menerima permohonan kredit;
 - b) Meneliti keabsahan permohonan;
 - c) Mengagendakan permohonan yang masuk;
 - d) Memeriksa warkat permohonan;
 - e) Memproses permohonan;
 - f) Mengajukan permohonan kredit kepada kepala Capem;
 - g) Mengajukan permohonan kredit ke kepala Cabang.
- Bahwa PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru merupakan Cabang Pembantu dari PT. Bank Aceh (Persero) Tbk Cabang Kuala Simpang dan termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh, dimana Bank Aceh ada menyediakan jenis produk pemberian kredit berupa Pemberian Kredit Konsumeryaitu Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif dan sumber pembayaran untuk angsuran pelunasan kredit berasal dari penghasilan tetap/ gaji baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



dinas/ institusi pemerintah, BUMN/BUMD maupun perusahaan swasta nasional dan asing dengan lebih dulu adanya suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama (MOU) untuk pemotongan gaji sebagai angsuran kredit pegawai/karyawannya di Bank BPD Aceh atau bagi perorangan yakni wirausaha dan profesional yang mempunyai penghasilan dari usaha yang tetap/jelas dan pasti sebagai angsuran kredit;

- Bahwa syarat-syarat dalam pengambilan kredit konsumen bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bank Aceh adalah:

1. Formulir permohonan kredit yang telah terisi lengkap
2. Surat kuasa memotong gaji;
3. Daftar gaji dari Dinas/institusi tempat pegawai/karyawan bekerja dan bukti penghasilannya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/institusi tempat pegawai bekerja dan Bendahara;
4. Bukti identitas diri:
 - a. Fotocopy KTP suami dan istri (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - b. Pasphoto suami dan istri ukuran 3x4
 - c. Fotocopy buku nikah (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (asli diperlihatkan kepada Account Officer)
 - e. Fotocopy buku tabungan
5. Warkat/Dokumen (Asli):
 - a. SK Pengangkatan Calon PNS/ Karyawan (80%)
 - b. SK Pengangkatan PNS/ Karyawan (100%)
 - c. SK Pengangkatan Jabatan PNS/Karyawan terakhir
 - d. Kartu TASPEN
 - e. KARPEG
 - f. KARIP (khusus bagi pensiunan PNS)
6. Agunan:
 - a. BPKB
 - b. AJB, Akte Hibah dan Akte Lainnya (yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat)
 - c. SHM/SHGB
 - d. Surat berharga
 - e. Bukti pendukung lainnya:
 - d. NPWP (untuk kredit Rp 100 juta ke atas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Barumerupakan Bank tempat pengambilan/pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri dari beberapa Instansi Pemerintah pada Kabupaten Aceh Tamiang yang diantaranya adalah SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada Bulan April tahun 2011 s/d Bulan April tahun 2015 saksi Alfi Laila, S.Sos, selaku Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan dan mendampingi calon debitur seolah-olah orang tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa nama-nama debitur yang dibawa dan dampingi oleh saksi Alfi Laila, S.Sos selaku Bendahara Pembantu Pengeuaran SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang mengajukan kredit konsumtif di Bank Aceh Capem Karang Baru adalah sebagai berikut : Azriani, Suliani, Nurlina, Yusriani S.Pd, Suriyati, Indra Putra, Eka Wahyuni, Dewi Rosmanila, Nurlela, Juariansyah, Hermansyah, Yusnizar, Supiyani, Ida Wati, Wartik, Surtini, Murni, Sri Ismayani, Julianti, Junaini
- Bahwa selanjutnya dari 20 calon debitur yang diajukan saksi Alfi Laila, S.Sos tersebut seolah-olah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri 2 Kejuruan Muda yang diajukan permohonan kreditnya tersebut bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XIII Banda Aceh maupun pada Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa syarat-syarat yang harus di penuhi dalam mengajukan Kredit Konsumtif di PT. Bank Aceh Capem Karang Baru yaitu:
 - SK CPNS 80 %;
 - SK PNS 100 %;
 - SK Terakhir;
 - Taspen;
 - Kartu Pegawai;
 - Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - Rincian Gaji 3 bulan terakhir;
 - Pas Photo (Suami & Istri);
 - Foto Copy Buku Nikah;
 - Foto Copy NPWP;
 - Surat Rekomendasi dari atasan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana persyaratan SK.CPNS, SK.PNS, SK.Pangkat terakhir, Taspen dan Kartu Pegawai sebagai syarat untuk pengajuan kredit tersebut dibuat oleh saksi ALFI LAILA, S.Sos dengan cara dipalsukan melalui jasa pengetikan Formula Komputer milik saksi PAHYUNI sehingga dokumen-dokumen tersebut seolah-olah seperti asli;

- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru telah menerima dan melakukan verifikasi sebanyak 2 (dua) nasabah dari 20 Nasabah Yang diajukan oleh saksi ALFI LAILA, Sos yaitu An. JULIANTI dan JUNAINI;
- Bahwa terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baruyang bertugas sebagai penerima dan melakukan verifikasi terhadap berkas/ dokumen pengajuan kredit harus memedomani Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh diantaranya:
 1. Melakukan verifikasi (pemeriksaan kesesuaian dan keabsahan) data dan memintakan kekurangan data pendukung.
 2. Melakukan wawancara singkat terhadap calon debitur kredit yaitu:
 - a. Mempelajari terlebih dahulu informasi yang terdapat dalam formulir permohonan dan data pendukungnya;
 - b. Konfirmasi tentang pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan termasuk usaha sampingan, jumlah tanggungan, dan potensi pendapatan lainnya.
- Bahwa proses pemberian kredit tersebut berawal saksi ALFI LAILA Sos, selaku bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda membawa calon debitur beserta dokumen yang telah disiapkan untuk mengajukan pinjaman kredit pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru, sesampainya saksi ALFI LAILA Sos dan debitur pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru kemudian saksi ALFI LAILA, S.Sos menyerahkan dokumen pengajuan kredit tersebut kepada terdakwaselaku Analis kredit/Account Officer (AO) pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru untuk melakukan Verifikasi yaitu memeriksa kesesuaian dan keabsahan data dan memintakan apabila ada kekuarangan data dan melakukan Wawancara Singkat dengan cara mempelajari terlebih Dahulu informasi yang terdapat didalam formulir permohonan dan data pendukungnya dan melakukan konfirmasi tentang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatan dan pengeluaran keluarga, pekerjaan, termasuk usaha sampingan jumlah tanggungan dan potensi pendapatan lainnya sebagaimana yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan kredit konsumen No 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 pada poin IX proses kerja kredit konsumen huruf A, setelah pengajuan tersebut telah dapat dipenuhi selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada saksi ROSDIANA selaku Kepala Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru untuk dilakukan Analisis dan Verifikasi kembali sebelum dilakukan pencairan kredit dan apabila menurut saksi ROSDIANA pengajuan kredit tersebut dapat diberikan, maka saksi ROSDIANA memberikan rekomendasi atau persetujuan dengan nilai kredit Rp150,000,000.00 (seratus lima puluh juta) dan jika melebihi Rp150,000,000.00 (seratus lima puluh juta) maka saksi ROSDIANA akan meneruskan kepada pimpinan cabang untuk disetujui/ diputus;

- Bahwa terdakwa selaku Analis kredit/Account Officer (AO) yang menerima berkas pengajuan kredit tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dan tetap meneruskan kepada saksi ROSDIANA untuk mendapatkan persetujuan pencairan/ sebagai pemutus atau mengajukan keatasan sesuai kewenangan pemutus, dan saksi ROSDIANA dalam melaksanakan tugasnya juga tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh nomor: 034/06/DIR/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang penetapan petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh sehingga saksi ROSDIANA menyetujui serta mengusulkan untuk diputus sesuai kewenangan pemutus, dan terdakwa serta saksi ROSDIANA hanya mempercayai saja dengan informasi yang diberikan oleh saksi Alfi Laila, S.Sos selaku Bendahara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa terdakwa selaku Analis Kredit/Account Officer (AO) pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru pada bulan April 2015 telah melakukan pencairan kredit sebanyak 2 (dua) debitur dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Tanggal pencairan	Jumlah Kredit (Rp)
1.	JULIANTI	21/04/2015	Rp150,000,000.00
2.	JUNAINI	23/04/2015	Rp170,000,000.00
Total			Rp320,000,000.00

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menerima dan melakukan verifikasi berkas pengajuan kredit sebanyak 2 (dua) debitur Fiktif dari SMP Negeri 2 Kejuruan Muda telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ALFI LAILA, S.Sos sebesar Rp320,000,000.00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dari 20 debitur fiktif yang diajukan saksi ALFI LAILA, Sos mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3.269.000.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengajuan dan Pemberian Kredit Kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru Tahun 2011 S/D 2015 oleh BPKP Perwakilan Aceh Nomor: SR-2507/PW01/5/2016 tanggal 16 November 2016.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 25 Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDS-05/K.SIMP/Ft.1/04./2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Iphon Daffi Yassera Bin ishak M. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, dalam dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa IPHON DAFFI YASSERA Bin ISHAK M. ALI dengan Pidana penjara Selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pemimpin PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk Sdr. IPHON DAFFI YASERA Nomor : 24/Ksp.01/ND/IV/2013 tanggal 12 April 2013

2. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pemimpin PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk Sdr. IPHON DAFFI YASERANomor 49/Ksp.01/ND/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013

3. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pemimpin PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk kepada Nama-Nama sesuai Daftar Terlampir Nomor : 35/Ksp.01/ND/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal : Mutasi Intern

4. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Yang Tidak Sesuai Pada SMPN 2 Kejuruan Muda Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru

5. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Kolektif Yang Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru

6. 1 (satu) lembar Daftar Tunggalan Kredit SMPN 2 Kejuruan Muda pada Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru yang Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 21 /Pid.Sus/TPK/2017/PN Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iphon Daffi Yassera Bin Ishak M. Ali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Iphon Daffi Yassera Bin Ishak M. Ali oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Iphon Daffi Yassera Bin Ishak M. Ali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iphon Daffi Yassera Bin Ishak M. Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk Sdr. IPHON DAFFI YASERA Nomor : 24/Ksp.01/ND/IV/2013 tanggal 12 April 2013;
 2. 1(satu) lembar Nota Dinas dari Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk Sdr. IPHON DAFFI YASERA Nomor 49/Ksp.01/ND/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;
 3. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pimpinan PT. Bank Aceh Cabang Kuala Simpang untuk kepada Nama-Nama sesuai Daftar Terlampir Nomor : 35/Ksp.01/ND/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal : Mutasi Intern ;
 4. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Yang Tidak Sesuai Pada SMPN 2 Kejuruan Muda Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;
 5. 1 (satu) lembar Daftar Tagihan Kredit Kolektif Yang Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru ;
 6. 1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kredit SMPN 2 Kejuruan Muda pada Kantor Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru yang Ditanda Tangani Oleh Sdri ROSDIANA selaku Kepala Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru ;
7. Barang bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Laba Rugi Singkat Periode 31 Desember 2014 PT. Bank Aceh Kantor Capem Karang Baru (044) ;
2. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No: 34/ 06/DIR/VIII/2004 Tentang Panduan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No:34/06/DIR/VIII/2007 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 8.. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 24 Nopember 2017, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017 Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya TEUKU FAKHRIAL DANI,SH.,MH.;
3. Memori banding tanggal 14 Desember 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 20 Desember 2017, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat hukumnya dengan surat tertanggal 27 Desember 2017 ;
4. Memori Banding tanggal 8 Januari 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 8 Januari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 11 Januari 2018
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Nopember 2017 Nomor :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W1.U1/4379/HK.01/IV/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mempertimbangkan berat/ ringan pidana yang dijatuhkan menurut penuntut umum belum sesuai dengan undang undang dan fakta persidangan, serta belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. dan secara lengkap terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan untuk menyingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan penuntut umum dengan alasan pada pokoknya;

- Bahwa Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri banda Aceh tidak cukup[mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta,bukti serta saksi yang diajukan penuntut umum dan mengenyampingkan bukti yang mendukung Terdakwa
- Kekhilafan dalam menentukan unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan..
- Kekhilafan mengenai adanya kerugian negara atau perekonomian negara.
- Kekhilafan mengenai unsur yang melakukan,yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan.perbuatan.
- Kekhilafan mengenai unsur perbuatan berlanjut.

Yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam memori banding Terdakwa yang terlampir dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh mempelajari dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopemberl 2017 Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PN BNA, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,dan Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pembuktian dan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair, tetapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak terbuktinya dakwaan frimeir oleh Terdakwa , oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti dilakukan Terdakwa ;.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pengadilan tinggi akan memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sebahagian,terutama dakwaan primer, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu;

Primair; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidair;.. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dipersalahkan melanggar dakwaan frimeir pasal 2 ayat 1 Undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001,jo pasal 18 jo.pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut, maka haruslah terpenuhi unsur unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum.
3. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..
5. Melakukan atau Turut serta melakukan.
6. Dilakukan secara berlanjut.

Ad.1.Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana penjelasan pasal 1 butir 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001,adalah orang perorangan atau korporasi.dan dalam rumusan setiap orang tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku,sehingga pelakunya dapat siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut juga kita dapatkan pada pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi., tetapi pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tidaklah sama dengan pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 tersebut. Dimana Pada unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 tersebut dipersyaratkan adanya suatu jabatan atau kedudukan,yang disalahgunakannya, sedangkan dalam unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak dipersyaratkan adanya suatu jabatan.atau kedudukan tersebut dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk membuktikan unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2010 tersebut, menurut Majelis tidak bisa semata-mata dilihat dari adanya jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Terdakwa, melainkan harus pula dilihat apakah dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa mempunyai

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan. Apabila dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka barulah dapat dikatakan Terdakwa dengan jabatannya tersebut memenuhi kriteria unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Undang undang Nomor 31 tahun 1999. Sebaliknya apabila dengan jabatan atau kedudukannya itu Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan dimaksud, maka Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.tentang tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan perkara ini, terdakwa selaku Analis Kredit/ Account Officer (AO) pengganti pada Cabang Pembantu Bank Aceh Karang Baru, yang diangkat berdasarkan surat Nota Dinas Pimpinan PT Bank Aceh,cabang kuala simpang nomor 35 /Ksp.01/ND/III/2015 Tanggal 17 Maret 2015,telah didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit kepada YULIANTI dan YUNAINI,dengan nilai 320.000.000.- yang diajukan oleh saksi ALFI LAILA selaku bendahara SMP Negeri 2, kejuruan muda Kabupaten Aceh Tamiang;

Bahwa Terdakwa sebagai Analis Kredit/Account Officer pada Cabang Pembantu bank Aceh Karang Baru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Menerima permohonan kredit, meneliti keabsahan permohonan, mengagendakan permohonan yang masuk,memeriksa warkat permohonan, memproses permohonan, mengajukan permohonan kredit kepada kepala Cabang Pembantu,dan mengajukan permohonan kredit kepada kepala Cabang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Aceh nomor .034/06/DIR/VIII/2007.tgl 20 agustus 2007,tentang petunjuk pelaksanaan perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah istimewa Aceh diantaranya, Terdakwa selaku Analis kredit harus melakukan Verifikasi data dan memintakan kekurangan data pendukung dan melakukan wawancara singkat terhadap calon Debitur kredit. Dan Terdakwa selaku Analis kredit/account officer Bank Aceh cabang pembantu karang baru dalam melaksanakan tugasnya tidak melaksanakan sesuai surat keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istimewa Aceh nomor 034/06/DIR/VIII/2007 tersebut .tetapi Terdakwa tetap melanjutkan ke atasannya saksi Rosdiana untuk mendapatkan persetujuan pencairan/ sebagai pemutus.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa selaku Analis ada kewajiban dan, mempunyai kewenangan memeriksa dan meneliti baik data fisik maupun yuridis setiap permohonan kredit sebelum diputuskan pemberian kredit nya .

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terdakwa, Iphon Daffi Yassera Bin Ishak M. Ali. adalah termasuk pengertian setiap orang yang memiliki suatu kedudukan dan jabatan, yang dengan kedudukannya tersebut terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan perkara a quo. Oleh karena itu terdakwa dalam kedudukannya tersebut dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dalam pelaksanaan kewenangan dari kedudukannya tersebut, maka Terdakwa tidak memenuhi kriteria pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, melainkan memenuhi kriteria masuk pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 undang-undang undang nomor 31 tahun 1999. sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, menurut majelis hakim tidaklah meliputi diri Terdakwa, oleh karenanya unsur ini tidaklah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsure “setiap orang” ini sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ini, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan unsure – unsure selain dan selebihnya dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbvang, bahwa oleh karena salah satu unsure dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair a quo haruslah dinyatakan tidak terbukti menurut hukum ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ,karena dakwaan primair tidak terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan perkara a quo terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Yang melakukan,atau turut melakukan.
6. Dilakukan secara berlanjut.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yakni sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Menimbang, bahwa mengenai pengertian, dan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini diambil alih oleh Majelis Hakim dan dipergunakan pula dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini. Terdakwa adalah subyek hukum “setiap orang” yang mempunyai kedudukan dan jabatan tidak melakukan perbuatan yang ditentukan dalam Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor 034/06/Dir/III/2007 tanggal 20 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan telah menerangkan identitasnya yang ternyata sama dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan aquo sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan kepersidangan , yaitu Terdakwa Iphon Daffi Yassera bin Ishak M Ali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah termasuk kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang pada pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999, karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kedudukan dan jabatannya selaku Analis Kredit pada Bank Aceh Cabang Pembantu Karang Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim banding unsur ke 1 setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur ke-2,ke-3,ke-4,ke-5,dan ke-6, tersebut diatas,yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalama putusannya menurut Majelis Hakim banding sudah tepat dan benar ,oleh karenanya Majelis Hakim banding sependapat dengan Majelis

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Hakim tingkat pertama dalam pembuktiannya, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara aquo,

Menimbang, bahwa alasan keberatan atau memori banding dari Terdakwa dan penasihat hukum yang menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi, dengan alasan bahwa menurut Ahli adecharge yang diajukan Terdakwa, Uang Daerah yang diserahkan kepada Bank Aceh tersebut bukan lagi milik pemerintah Daerah dan tidak termasuk uang negara lagi, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan hukum dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga keberatan dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan Subsideir dari penuntut umum, telah terpenuhi sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsideir.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak terbukti menikmati atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut maka kepada Terdakwa tidak dapat dibebankan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat.1.2.3 Undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001;

Menimbang bahwa mengenai keberatan penuntut umum yang menyatakan Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa menurut Majelis Hakim banding sudah cukup dan pantas, karena saksi Alfi Laila” yang merupakan factor penyebab dan merupakan pelaku utama tindak pidana ini telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan membayar uang pengganti kerugian negara tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama sudah pantas dan adil setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, dan tidak pula ditemukan alasan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017, Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna, sehingga dengan demikian putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa pernah ditahan dan penahanannya telah ditangguhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHP, cukup alasan bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Aceh untuk menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka terhadap Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat 1 KUH.Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Iphone Daffi Yassera bin Ishak M.Ali /Penasihat hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 21/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh kami Asnahwati, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, Aswijon, S.H.,M.H dan H. Sudirman, S.H.,M.H Masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Zulkarnaini, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Aswijon, S.H.,M.H

H. Sudirman, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

Asnahwati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulkarnaini, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 27PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA